



Urgensi Perlindungan bagi Anak

Lukman Nul Hakim^{*)}

Abstrak

Indonesia termasuk negara yang serius mengatur perlindungan terhadap anak. Hal ini terlihat dari telah adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pada 30 Mei 2012 Indonesia juga telah mengetuk palu pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Pada tingkat provinsi juga telah disahkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak. Akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan operasional di lapangan. Kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap anak. Sebuah upaya yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk memperkecil angka kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak.

A. Pendahuluan

Setiap tanggal 23 Juli dirayakan sebagai Hari Anak Nasional (selanjutnya disingkat HAN). Perayaan tahun ini diprakarsai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menggalakkan kegiatan *One Day for Children* atau Sehari bersama Anak. Penulis menjadikan momen HAN ini untuk mengevaluasi kembali sejauh mana komitmen negara terhadap perlindungan anak di Indonesia. Kita perlu melihat kembali sejauh mana keberadaan regulasi perlindungan anak berkontribusi terhadap peningkatan rasa aman dan terlindungi anak-anak Indonesia. Terutama pasca-dilahirkannya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak sepuluh tahun yang lalu.

Indonesia termasuk negara yang sangat peduli dalam hal pengaturan perlindungan anak. Pada 30 Mei 2012

Indonesia telah mengesahkan dua Protokol Opsional Konvensi. *Pertama*, Protokol Opsional mengenai Perdagangan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak. Dengan ratifikasi ini maka negara-negara anggota disyaratkan untuk menutup semua bangunan yang digunakan untuk prostitusi anak, pornografi anak, serta menyita dan merampas hasil-hasil dari kegiatan ini. *Kedua*, Protokol Opsional mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan dukungan kepada anak yang telah berpartisipasi dalam konflik bersenjata agar mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, keberadaan UU Protokol Opsional memberikan berbagai manfaat nyata bagi Indonesia. *Pertama*, kehadiran UU Protokol Opsional ini akan memperkuat kerangka hukum nasional dan memberikan

^{*)} Peneliti Pertama bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: luckey_knap@yahoo.com

landasan lebih tegas bagi kebijakan memerangi tindak pidana perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. *Kedua*, ratifikasi ini akan membuka peluang untuk pemanfaatan kerangka kerja sama internasional, terutama untuk pengaturan ekstradisi dan *mutual legal assistance* untuk memerangi tindak kejahatan di atas. Selain itu, protokol ini juga mengatur penerapan yurisdiksi atas delik perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, yang diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan dan efek jera atas tindak kejahatan ini. Dengan kata lain, pelaku kejahatan terhadap anak yang berada di luar negeri dan melakukan kejahatan di Indonesia, maka mereka bisa diekstradisi dan dihukum di Indonesia. Sebaliknya jika ada pelaku kejahatan anak yang berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia maka Indonesia harus melakukan ekstradisi ke negara yang bersangkutan. *Ketiga*, tindakan ratifikasi ini tentunya semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam hal perlindungan anak di tingkat nasional dan global.

B. Regulasi di Tingkat Provinsi

Perhatian Indonesia dalam upaya perlindungan anak tidak hanya tercermin di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah. Sebelum UU ratifikasi protokol opsional konvensi hak-hak anak tersebut disahkan, beberapa daerah sudah terlebih dahulu membuat peraturan-peraturan terkait perlindungan anak. Beberapa daerah telah mempunyai Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) dan Peraturan Gubernur (selanjutnya disingkat Pergub), sebagai contoh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mempunyai dua Peraturan Daerah dan tiga Peraturan Gubernur, yaitu:

- Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang;
- Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- Pergub No. 28 Tahun 2009 tentang

Mekanisme Penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Pergub No. 9 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas, Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu, Peran Serta Masyarakat dan Tata Cara Pengawasan Pencegahan Perdagangan Orang;
- Pergub No. 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pemotongan Gaji untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sementara Jawa Timur telah mempunyai tiga peraturan daerah dan satu peraturan gubernur, yaitu:

- Keputusan Gubernur Nomor: 188/145/KPTS/031/2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak dengan Tiga Komite;
- Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Surat Keputusan Gubernur terkini adalah Nomor 188/85/KPTS/013/2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu;
- Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur;
- Perda No. 11 Tahun 2005 tanggal 6 Desember 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan telah mempunyai antara lain:

- Perda No. 9 Tahun 2007 tentang *Trafficking*;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1412/IV/TH 2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Anak Korban Kekerasan (TPAK) di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1427/VI/TH 2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Sulawesi Selatan; serta
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

C. Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat berupa perlakuan yang salah terhadap anak secara fisik, psikis, seksual maupun sosial. Sutanto (2006) mendefinisikan kekerasan anak sebagai perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengasuhnya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Di Indonesia upaya menekan angka kekerasan terhadap anak pada tataran regulasi masih memberikan dampak yang minim terhadap pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan data dari 30 provinsi, Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Komnas PA) mencatat, pada tahun 2006 telah terjadi 13.447.921 kasus pelanggaran hak anak, dan angka tersebut melonjak pada tahun 2007 menjadi 40.398.625 kasus.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia makin lama juga semakin bertambah. Menurut laporan Komnas PA, pada tahun 2010 telah terjadi 2.335 kasus. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 17% dibandingkan tahun 2009. Lebih jauh lagi Komnas PA menemukan bahwa 62,7% dari seluruh kasus kekerasan anak pada tahun 2010 yang berhasil didata itu berupa kekerasan seksual, seperti sodomi, perkosaan, pencabulan, serta *incest* (hubungan intim sedarah). Secara nasional jenis kekerasan yang ditemukan bervariasi, mulai dari penelantaran anak, kekerasan anak di sekolah, bunuh diri lantaran menunggak uang sekolah, sampai anak putus sekolah.

Kumpulan temuan kasus pada anak di daerah Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Makassar, mengungkap beberapa kasus seperti anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan fisik, anak korban kekerasan seksual, anak yang tereksplorasi, pernikahan dini, maraknya bayi yang dibuang di pinggir jalan ataupun

ditinggal di rumah sakit, korban narkotika, dan lain-lain.

Berikut adalah permasalahan dan kendala yang dirangkum dari dokumen laporan Tim Pengumpulan Data RUU Perlindungan Anak dari daerah NTB, Jawa Timur, dan Makassar terkait pelaksanaan perlindungan anak. Berbagai permasalahan yang telah dirangkum di bawah ini dapat menjadi catatan untuk dijadikan landasan upaya perbaikan, yaitu:

1. Koordinasi antar-pihak penyelenggara perlindungan anak masih belum padu terutama disebabkan oleh mutasi pejabat yang sering terjadi.
2. Belum tersedianya fasilitas seperti rumah aman, peralatan penunjang pelayanan terutama untuk layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial.
3. Isu anak belum menjadi prioritas dari partai politik, serta pembuat dan pengambil kebijakan dalam penyusunan anggaran daerah.
4. Pemahaman dan kepedulian aparat dan masyarakat luas tentang perlindungan oleh orang tua/keluarga masih lemah.
5. Adanya pemahaman budaya yang keliru bagi tumbuhnya penghormatan terhadap hak anak, bahkan budaya yang justru melanggengkan pelanggaran dan pelecehan hak anak.
6. Disfungsi keluarga karena berbagai sebab misalnya faktor ekonomi.
7. Tayangan televisi maupun media-media lainnya yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan.
8. Rendahnya kompetensi pendamping dan kurangnya program penguatan keluarga..
9. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada masing-masing lembaga pemerintah belum satu alur. Hal ini dikarenakan *pertama*, minimnya peralatan penunjang (*shelter*, pengadilan, dan lain-lain). *Kedua* beberapa pasal yang multi interpretasi dan kurang definitif, sehingga masing-masing instansi selalu menyerahkan tugas pada instansi lain.
10. Pengetahuan pemerintah terutama aparat penegak hukum menyangkut hak anak yang diatur dalam konvensi internasional dan hukum positif tentang hak anak masih sangat kurang.

11. Masih sangat minimnya anggaran yang dialokasikan masing-masing pemerintah daerah untuk perlindungan anak.

D. Penutup

Upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk memperkecil angka kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak. Dalam rangka menjalankan fungsi legislatif DPR, saat ini DPR sedang merumuskan RUU Perlindungan Anak. Diharapkan RUU Perlindungan Anak dapat menjadi pendorong terhadap kebijakan-kebijakan yang lebih konkrit di daerah dalam upaya melindungi hak anak. Mulai dari anggaran yang lebih memadai, pengaturan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat, sampai dengan tata laksana di lapangan.

Rujukan:

1. Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak, Jakarta: UNICEF.
2. Laporan Pengumpulan Data Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat pada 21 November – 25 November 2011.
3. Laporan Pengumpulan Data Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Jawa Timur pada 21 November – 25 November 2011.
4. Laporan Pengumpulan Data Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Makassar pada 21 November – 25 November 2011.
5. "Kekerasan Pada Anak, Tindakan Biadab!," <http://potret-online.com/index.php/sorotan/544-kekerasan-pada-anak-tindakan-biadab>, diakses tanggal 20 Juli 2012.
6. "DPR Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak," <http://www.kemlu.go.id/asean-ptri/Pages/News.aspx?IDP=5669&l=id>, diakses tanggal 20 Juli 2012.
7. "LSM gelar Hari Anak Nasional 2012," http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=254380:lsm-gelar-hari-anak-nasional-2012&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses tanggal 20 Juli 2012.
8. "Masyarakat Sipil Gelar Hari Anak Nasional 2012," <http://theglobejournal.com/sosial/masyarakat-sipil-gelar-hari-anak-nasional-2012/index.php>, diakses tanggal 20 Juli 2012.